



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 129/Pid.B/2024/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- | | | |
|----|--------------------|---|
| 1. | Nama lengkap | : SUJANTO BIN SUGONDO |
| 2. | Tempat lahir | : Tuban; |
| 3. | Umur/Tanggal Lahir | : 54 Tahun/16 Agustus 1969; |
| 4. | Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. | Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. | Tempat Tinggal | : Dusun Gunungejo RT03 RW01 Desa Cengkong Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur; |
| 7. | Agama | : Islam; |
| 8. | Pekerjaan | : Karyawan Swasta; |

Terdakwa II

- | | | |
|----|--------------------|--|
| 1. | Nama lengkap | : LANANG BIN KARJI |
| 2. | Tempat lahir | : Tuban; |
| 3. | Umur/Tanggal Lahir | : 64 Tahun/16 April 1960; |
| 4. | Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. | Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. | Tempat Tinggal | : Dusun Krajan RT04 RW02 Desa Parang Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur; |
| 7. | Agama | : Islam; |
| 8. | Pekerjaan | : Tani; |

Terdakwa III

- | | | |
|----|--------------------|--|
| 1. | Nama lengkap | : SUWADI BIN JIMAN |
| 2. | Tempat lahir | : Tuban; |
| 3. | Umur/Tanggal Lahir | : 53 Tahun/13 Mei 1971; |
| 4. | Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. | Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. | Tempat Tinggal | : Dusun Kemoro RT01 RW01 Desa Margo Asri Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur; |
| 7. | Agama | : Islam; |
| 8. | Pekerjaan | : Tani; |

Terdakwa IV

- | | | |
|----|--------------------|--------------------------|
| 1. | Nama lengkap | : MOCH. MASHUDI BINSADIR |
| 2. | Tempat lahir | : Tuban; |
| 3. | Umur/Tanggal Lahir | : 35 Tahun/15 Mei 1989; |
| 4. | Jenis Kelamin | : Laki-laki; |

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Krajan RT02 RW01 Desa

Sembung Kecamatan Parengan,
Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Juni 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 04 Desember 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 129/Pid.B/2024/PN Tbn tanggal 06 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2024/PN Tbn tanggal 06 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **SUJANTO BIN SUGONDO**, Terdakwa 2 **LANANG BIN KARJI**, Terdakwa 3 **SUWADI BIN JIMAN** dan Terdakwa 4 **MOCH. MASHUDI BINSADIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum bermain judi**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing Terdakwa selama 1 (satu) tahun penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) papan glundungan yang terbuat dari kayu berbentuk kotak yang ada tulisan angka 1 sampai 12;
- 1 (satu) lembar kertas bekas tanggalan sebagai bleberan taruhan yang bertuliskan angka 1 sampai 12;
- 1 (satu) buah bola yang terbuat dari karet;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebagai taruhan nya sebesar Rp. 688.000,- (Enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor B-1908/M.5.33/Eku.2/09/2024 tanggal 04 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 1 **SUJANTO BIN SUGONDO**, Terdakwa 2 **LANANG BIN KARJI**, Terdakwa 3 **SUWADI BIN JIMAN** dan Terdakwa 4 **MOCH. MASHUDI BINSADIR** pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 23.15 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Area Melekan Sedekah Bumi Grebek Desa yang beralamatkan Dsn Getas Ds Kemlaten Kec Parengan Kab Tuban, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara**, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula adanya informasi dari masyarakat bahwa di daerah Melekena Sedekah Bumi yang beralamatkan di Dsn. Getas Ds. Kemlaten Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parengan Kab. Tuban di adakan perjudian jenis glundungan. Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 23.15 WIB di lakukan penggrebekan di Area Melekana Sedekah Bumi Grebek Desa yang beralamatkan Dsn Getas Ds Kemlaten Kec Parengan Kab Tuban dan berhasil mengamankan para Terdakwa;

- Bawa cara permainan judi jenis bola glundungan yaitu pada awalnya para penombok (pemain) memasang taruhannya di bleberan atau tempat memasang taruhan yang bertuliskan angka 1 sampai 12 yang sudah disiapkan oleh para Terdakwa, setelah para penombok selesai memasang taruhannya salah satu pemain atau penombok akan menglundungkan bola yang terbuat dari karet ke atas papan kayu yang ada tulisan angkanya 1 sampai 12, kemudian bola karet yang digelundungkan tadi akan berhenti dengan sendirinya di salah satu angka yang ada pada papan kayu, dimana bola karet tersebut berhenti maka angka itulah yang dinyatakan menang atau keluar, sehingga para penombok atau pemain yang memasang angka sesuai dengan angka dimana bola karet itu berhenti pada papan kayu tempat berhentinya bola tersebut maka pemain atau penombok tersebut akan mendapatkan upah dari Terdakwa 1 sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari uang yang di taruhkan oleh pemain, misalnya pemain atau penombok memasang taruhan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka pemain atau penombok tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan bila pemain yang memasang angka taruhan nya tidak cocok dengan angka dimana bola berhenti maka pemain tersebut tidak mendapatkan apa-apa dan uang taruhan pemain yang kalah diambil oleh para Terdakwa dan dimasukkan ke dalam tas berwarna hitam;
- Bawa tugas daripada Terdakwa 1 adalah mengumpulkan uang dari para penombok atau pemain yang kalah dan juga membayar penombok atau pemain yang memenangkan permainan judi glundungan kemudian tugas dari Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 adalah membantu para penombok atau pemain untuk memasang taruhannya diatas bleberan atau tempat memasang taruhan dan juga membantu Terdakwa 1 untuk mengambil uang para pemain yang kalah;
- Bawa tempat para Terdakwa menggelar permainan judi jenis glundungan di daerah Melekana Sedekah Bumi yang beralamatkan di Dsn. Getas Ds. Kemlaten Kec. Parengan Kab. Tuban adalah tempat yang ramai dan dapat dilihat oleh khalayak umum dikarenakan tempat tersebut adalah lahan terbuka dan tidak memiliki pagar pembatas keliling;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan judi jenis glundungan;
- Bawa permainan judi glundungan tersebut bersifat untung-untungan dan dengan sistem taruhan, maka pemain bisa menang dan bisa kalah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. M. Zulfi Fath Akbar S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bawa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut sudah benar;
- Bawa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 23.15 Wib di area sedekah bumi Grebek Desa yang beralamatkan di Dsn Getas Ds. Kemlatten Kec. Parengan Kab. Tuban, kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tempat tersebut telah dilakukan permainan jenis glundungan setelah kami melakukan penyelidikan dan kami melakukan penggerebegan di area sedekah bumi tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang pelaku permainan glundungan yang bernama Sujianto Bin Sugondo, Lanang Bin Karji, Suwadi Bin Jiman dan Moch. Mashudi Binsadir kemudian para terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Mapolres Tuban guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bawa Para Terdakwa melakukan permainan pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 23.15 Wib di area sedekah bumi di Dsn. Getas Ds. Kemlatten Kec. Parengan Kab. Tuban;
- Bawa pada saat ditangkap Para Terdakwa sedang melakukan permainan jenis glundungan;
- Bawa Para Terdakwa melakukan permainan glundungan tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bawa pada waktu Saksi menangkap Para Terdakwa sedang main glundungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya di area sedekah bumi di Dsn. Getas Ds. Kemlatten Kec. Parengan Kab. Tuban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa Sujianto Bin Sugondo sebagai bandar glundungan, terdakwa Lanang Bin Karji sebagai pembantu bandar dan terdakwa Suwadi Bin Jiman dan terdakwa Moch. Mashudi Binsadir sebagai penombok;
- Bawa barang bukti yang berhasil Saksi amankan yaitu 1 (satu) papan glundungan yang terbuat dari kayu berbentuk kotak yang ada tulisan angka 1 sampai 12, 1 (satu) lembar kertas bekas tanggalan sebagai bleberan taruhan yang bertuliskan angka 1 sampai 12, 1 (satu) buah bola yang terbuat dari karet, Uang tunai sebagai taruhan sebesar Rp. 688.000,- (Enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bawa Para Terdakwa melakukan permainan glundungan dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) papan glundungan yang terbuat dari kayu berbentuk kotak yang ada tulisan angka 1 sampai 12, 1 (satu) lembar bleberan yang bertuliskan angka 1 sampai 12, 1 (satu) buah bola yang terbuat dari karet warna kuning dan Uang tunai sebagai taruhannya;
- Bawa pemain glundungan tersebut di lakukan oleh banyak orang kurang lebih 25 (dua puluh lima) orang tapi yang berhasil Saksi tangkap bersama rekan adalah 4 (empat) orang;
- Bawa Para Terdakwa melakukan permainan glundungan tersebut di tempat yang terbuka dan bisa di lihat oleh kalayak umum;
- Bawa caranya, yaitu awalnya para penombok memasang taruhannya di bleberan yang bertuliskan angka 1 sampai 12 yang sudah di siapkan setelah para penombok selesai memasang taruhannya salah satu pemain atau penombok menglundungkan bola yang terbuat dari karet ke atas papan kayu yang ada tulisan angkanya 1 sampai 12 setelah itu bola yang terbuat dari karet tersebut berhenti di angka berapa itu lah angka yang menang atau keluar sehingga para penombok di angka tempat berhentinya bola tersebut cocok maka pemain atau penombok tersebut akan menang dan mendapatkan upah dari bandar sebesar 10 kali lipat dari uang yang di taruhkan misalnya penombok memasang taruhan Rp.10.000,- maka penombok tersebut akan menang sebesar Rp.100.000,- dan bila pemain yang memasang angka taruhannya tidak cocok dengan angka dimana bola berhenti maka pemain tersebut tidak mendapatkan apa apa dan uang taruhan pemain yang kalah di ambil bandar;
- Bawa permainan glundungan tersebut bersifat untung untungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan team JATANRAS Polres Tuban diantaranya saksi M. Ilyas Lafariz, S.H.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan ada yang salah, yakni terdakwa Suwadi Bin Jiman dan terdakwa Moch. Mashudi Binsadir bukan penombok melainkan membantu terdakwa Sujianto Bin Sugondo dalam permainan glundungan tersebut;

Terhadap keberatan Para Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan membenarkan yang disampaikan oleh Para Terdakwa;

2. M. Ilyas Alfariz S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bawa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut sudah benar;
- Bawa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 23.15 Wib di area sedekah bumi Grebek Desa yang beralamatkan di Dsn Getas Ds. Kemlatten Kec. Parengan Kab. Tuban, Saksi bersama rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tempat tersebut telah dilakukan permainan jenis glundungan setelah Saksi bersama rekan melakukan penyelidikan lalu Saksi bersama rekan melakukan penggerebekan di area sedekah bumi tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang pelaku permainan glundungan yang bernama Sujianto Bin Sugondo, Lanang Bin Karji, Suwadi Bin Jiman dan Moch. Mashudi Binsadir kemudian Para Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Mapolres Tuban guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bawa Para Terdakwa melakukan permainan pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 23.15 Wib di area sedekah bumi di Dsn. Getas Ds. Kemlatten Kec. Parengan Kab. Tuban;
- Bawa pada saat ditangkap Para Terdakwa sedang melakukan permainan jenis glundungan;
- Bawa Para Terdakwa melakukan permainan glundungan tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bawa pada waktu Saksi menangkap Para Terdakwa sedang main glundungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya di area sedekah bumi di Dsn. Getas Ds. Kemlatten Kec. Parengan Kab. Tuban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa Sujianto Bin Sugondo sebagai bandar glundungan, terdakwa Lanang Bin Karji sebagai pembantu bandar dan terdakwa Suwadi Bin Jiman dan terdakwa Moch. Mashudi Binsadir sebagai penombok;
- Bawa barang bukti yang berhasil Saksi amankan yaitu 1 (satu) papan glundungan yang terbuat dari kayu berbentuk kotak yang ada tulisan angka 1 sampai 12, 1 (satu) lembar kertas bekas tanggalan sebagai bleberan taruhan yang bertuliskan angka 1 sampai 12, 1 (satu) buah bola yang terbuat dari karet dan uang tunai sebagai taruhan sebesar Rp. 688.000,- (Enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bawa Para Terdakwa melakukan permainan glundungan dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) papan glundungan yang terbuat dari kayu berbentuk kotak yang ada tulisan angka 1 sampai 12, 1 (satu) lembar bleberan yang bertuliskan angka 1 sampai 12, 1 (satu) buah bola yang terbuat dari karet warna kuning dan uang tunai sebagai taruhannya;
- Bawa pemain glundungan tersebut di lakukan oleh banyak orang kurang lebih 25 (dua puluh lima) orang tapi yang berhasil Saksi dan rekan tangkap adalah 4 (empat) orang;
- Bawa Para Terdakwa melakukan permainan glundungan tersebut di tempat yang terbuka dan bisa di lihat oleh kalayak umum;
- Bawa caranya, yaitu awalnya para penombok memasang taruhannya di bleberan yang bertuliskan angka 1 sampai 12 yang sudah di siapkan setelah para penombok selesai memasang taruhannya salah satu pemain atau penombok menglundungkan bola yang terbuat dari karet ke atas papan kayu yang ada tulisan angkanya 1 sampai 12 setelah itu bola yang terbuat dari karet tersebut berhenti di angka berapa itu lah angka yang menang atau keluar sehingga para penombok di angka tempat berhentinya bola tersebut cocok maka pemain atau penombok tersebut akan menang dan mendapatkan upah dari bandar sebesar 10 kali lipat dari uang yang di taruhkan misalnya penombok memasang taruhan Rp.10.000,- maka penombok tersebut akan menang sebesar Rp.100.000,- dan bila pemain yang memasang angka taruhannya tidak cocok dengan angka dimana bola berhenti maka pemain tersebut tidak mendapatkan apa apa dan uang taruhan pemain yang kalah di ambil bandar;
- Bawa permainan glundungan tersebut bersifat untung untungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan team JATANRAS Polres Tuban diantaranya saksi M. Zulfi Fath Akbar, S.H.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan ada yang salah, yakni terdakwa Suwadi Bin Jiman dan terdakwa Moch. Mashudi Binsadir bukan penombok melainkan membantu terdakwa Sujianto Bin Sugondo dalam permainan glundungan tersebut;

Terhadap keberatan Para Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan membenarkan yang disampaikan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa terdakwa Sujianto Bin Sugondo di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik;
- Bawa keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik tersebut sudah keterangan Terdakwa yang sebenarnya;
- Bawa Terdakwa tandatangan dalam BAP tersebut dan benar pula itu tandatangan Terdakwa;
- Bawa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 23.15 Wib di area sedekah bumi di Grebek Desa yang beralamatkan Dsn. Getas Ds. Kemlaten Kec. Parengan Kab. Tuban, Terdakwa bersama dengan terdakwa Lanang Bin Karji, terdakwa Suwadi Bin Jiman dan terdakwa Moch. Mashudi Binsadir telah ditangkap Polisi dari Polres Tuban karena telah melakukan permainan glundungan kemudian Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya serta barang bukti tersebut dibawa ke Mapolres Tuban guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bawa Terdakwa melakukan permainan tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 23.15 Wib di area sedekah bumi di Dsn. Getas Ds. Kemlaten Kec. Parengan Kab. Tuban;
- Bawa pada saat Terdakwa ditangkap sedang melakukan permainan jenis glundungan;
- Bawa Terdakwa melakukan permainan glundungan tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bawa dalam permainan glundungan tersebut Terdakwa sebagai bandar;
- Bawa Terdakwa melakukan permainan glundungan tersebut di tempat yang terbuka dan bisa di lihat oleh kalayak umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ada barang bukti yaitu 1 (satu) papan glundungan yang terbuat dari kayu berbentuk kotak yang ada tulisan angka 1 sampai 12, 1 (satu) lembar bleberan yang bertuliskan angka 1 sampai 12, 1 (satu) buah bola yang terbuat dari karet warna kuning dan uang tunai;
- Bawa dalam permainan glundungan Terdakwa mempunyai modal sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bawa pada saat permainan tersebut Terdakwa menang dari modal Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) menjadi Rp.688.000,- (enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa melakukan permainan glundungan dengan menggunakan alat 1 (satu) papan glundungan yang terbuat dari kayu berbentuk kotak yang ada tulisan angka 1 sampai 12, 1 (satu) lembar bleberan yang bertuliskan angka 1 sampai 12, 1 (satu) buah bola yang terbuat dari karet warna kuning dan uang tunai sebagai taruhannya;
- Bawa alat permainan glundungan tersebut Terdakwa yang bawa dan Terdakwa pinjam dari Sdr. WITO;
- Bawa pemain glundungan tersebut di lakukan oleh banyak orang kurang lebih 25 (dua puluh lima) orang tapi yang berhasil di tangkap adalah 4 (empat) orang yaitu Terdakwa sendiri, terdakwa Lanang Bin Karji, terdakwa Suwadi Bin Jiman dan terdakwa Moch. Mashudi Binsadir;
- Bawa cara permainan bola glundungan yaitu para penombok memasang taruhannya di bleberan yang bertuliskan angka 1 sampai 12 yang sudah di siapkan di depan seperangkat alat glundungan setelah para penombok selesai memasang taruhanya salah satu pemain atau penombok menglundungkan bola yang terbuat dari karet ke atas papan kayu yang ada tulisan angkanya 1 sampai 12 setelah itu bola yang terbuat dari karet tersebut berhenti di angka berapa itu lah angka yang menang atau keluar sehingga para penombok di angka tempat berhentinya bola tersebut cocok maka pemain atau penombok tersebut akan menang dan mendapatkan upah dari bandar sebesar 10 kali lipat dari uang yang di taruhkan misalnya penombok memasang taruhan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka penombok tersebut akan menang sebesar Rp.100.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan bila pemain yang memasang angka taruhan nya tidak cocok dengan angka dimana bola berhenti maka pemain tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan apa apa dan uang taruhan pemain yang kalah di ambil bandar;

- Bawa permainan glundungan tersebut bersifat untung untungan;
- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan glundungan untuk mencari kemenangan dan uangnya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari hari;
- Bawa dengan kejadian ini Terdakwa merasa sangat menyesali dan merasa bersalah sehingga Terdakwa berusaha tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa Lanang Bin Karji di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik;
- Bawa keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik tersebut sudah keterangan Terdakwa yang sebenarnya;
- Bawa Terdakwa tandatangan dalam BAP tersebut dan benar pula itu tandatangan Terdakwa;
- Bawa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 23.15 Wib di area sedekah bumi di Grebek Desa yang beralamatkan Dsn. Getas Ds. Kemlaten Kec. Parengan Kab. Tuban, Terdakwa bersama dengan terdakwa Sujianto Bin Sugondo, terdakwa Suwadi Bin Jiman dan terdakwa Moch. Mashudi Binsadir telah ditangkap Polisi dari Polres Tuban karena telah melakukan permainan glundungan kemudian Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya serta barang bukti tersebut dibawa ke Mapolres Tuban guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bawa Terdakwa melakukan permainan tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 23.15 Wib di area sedekah bumi di Dsn. Getas Ds. Kemlaten Kec. Parengan Kab. Tuban;
- Bawa pada saat ditangkap Terdakwa sedang melakukan permainan jenis glundungan;
- Bawa Terdakwa melakukan permainan glundungan tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bawa dalam permainan glundungan tersebut Terdakwa sebagai bandar;
- Bawa Terdakwa melakukan permainan glundungan tersebut di tempat yang terbuka dan bisa di lihat oleh kalayak umum;
- Bawa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa di dapatkan barang bukti berupa yaitu 1 (satu) papan glundungan yang terbuat dari kayu berbentuk kotak yang ada tulisan angka 1 sampai 12, 1 (satu) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bleberan yang bertuliskan angka 1 sampai 12, 1 (satu) buah bola yang terbuat dari karet warna kuning dan uang tunai;

- Bahwa dalam permainan glundungan tersebut Terdakwa tidak mempunyai modal hanya membantu bandar;
- Bahwa alat permainan glundungan tersebut setahu Terdakwa milik terdakwa Sujianto Bin Sugondo;
- Bahwa pemain glundungan tersebut di lakukan oleh banyak orang kurang lebih 25 (dua puluh lima) orang tapi yang berhasil di tangkap adalah 4 (empat) orang yaitu Terdakwa sendiri, terdakwa Sujianto Bin Sugondo, terdakwa Suwadi Bin Jiman dan terdakwa Moch. Mashudi Binsadir;
- Bahwa cara bermainnya yaitu para penombok memasang taruhannya di bleberan yang bertuliskan angka 1 sampai 12 yang sudah di siapkan di depan seperangkat alat glundungan setelah para penombok selesai memasang taruhannya salah satu pemain atau penombok menglundungkan bola yang terbuat dari karet ke atas papan kayu yang ada tulisan angkanya 1 sampai 12 setelah itu bola yang terbuat dari karet tersebut berhenti di angka berapa itu lah angka yang menang atau keluar sehingga para penombok di angka tempat berhentinya bola tersebut cocok maka pemain atau penombok tersebut akan menang dan mendapatkan upah dari bandar sebesar 10 kali lipat dari uang yang di taruhkan misalnya penombok memasang taruhan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka penombok tersebut akan menang sebesar Rp.100.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan bila pemain yang memasang angka taruhan nya tidak cocok dengan angka dimana bola berhenti maka pemain tersebut tidak mendapatkan apa apa dan uang taruhan pemain yang kalah di ambil bandar;
- Bahwa permainan glundungan tersebut bersifat untung untungan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan glundungan untuk mencari kemenangan dan uangnya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari hari;
- Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa merasa sangat menyesali dan merasa bersalah sehingga Terdakwa berusaha tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa Suwadi Bin Jiman di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik tersebut sudah keterangan Terdakwa yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa tandatangan dalam BAP tersebut dan benar pula itu tandatangan Terdakwa;
- Bawa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 23.15 Wib di area sedekah bumi di Grebek Desa yang beralamatkan Dsn. Getas Ds. Kemlatten Kec. Parengan Kab. Tuban, Terdakwa bersama dengan terdakwa Sujianto Bin Sugondo, terdakwa Lanang Bin Karji dan terdakwa Moch. Mashudi Bin Sadir telah ditangkap Polisi dari Polres Tuban karena telah melakukan permainan glundungan kemudian Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya serta barang bukti tersebut dibawa ke Mapolres Tuban guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bawa Terdakwa melakukan permainan tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 23.15 Wib di area sedekah bumi di Dsn. Getas Ds. Kemlatten Kec. Parengan Kab. Tuban;
- Bawa pada saat ditangkap, Terdakwa melakukan permainan jenis glundungan;
- Bawa Terdakwa melakukan permainan glundungan tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bawa dalam permainan glundungan tersebut Terdakwa sebagai pembantu bandar yang bertugas menarik uang dari penombok;
- Bawa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) papan glundungan yang terbuat dari kayu berbentuk kotak yang ada tulisan angka 1 sampai 12, 1 (satu) lembar bleberan yang bertuliskan angka 1 sampai 12, 1 (satu) buah bola yang terbuat dari karet warna kuning dan uang tunai;
- Bawa dalam permainan glundungan tersebut Terdakwa tidak mempunyai modal hanya membantu bandar;
- Bawa alat permainan glundungan tersebut setahu Terdakwa milik terdakwa Sujianto Bin Sugondo;
- Bawa pemain glundungan tersebut di lakukan oleh banyak orang kurang lebih 25 (dua puluh lima) orang tapi yang berhasil di tangkap adalah 4 (empat) orang yaitu Terdakwa sendiri, terdakwa Sujianto Bin Sugondo, terdakwa Lanang Bin Karji dan terdakwa Moch. Mashudi Bin Sadir;
- Bawa caranya yaitu para penombok memasang taruhannya di bleberan yang bertuliskan angka 1 sampai 12 yang sudah di siapakan di depan seperangkat alat glundungan setelah para penombok selesai memasang taruhannya salah satu pemain atau penombok menglundungkan bola yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari karet ke atas papan kayu yang ada tulisan angkanya 1 sampai 12 setelah itu bola yang terbuat dari karet tersebut berhenti di angka berapa itu lah angka yang menang atau keluar sehingga para penombok di angka tempat berhentinya bola tersebut cocok maka pemain atau penombok tersebut akan menang dan mendapatkan upah dari bandar sebesar 10 kali lipat dari uang yang di taruhkan misalnya penombok memasang taruhan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka penombok tersebut akan menang sebesar Rp.100.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan bila pemain yang memasang angka taruhan nya tidak cocok dengan angka dimana bola berhenti maka pemain tersebut tidak mendapatkan apa apa dan uang taruhan pemain yang kalah di ambil bandar;

- Bawa permainan glundungan tersebut bersifat untung untungan;
- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan glundungan untuk mencari kemenangan dan uangnya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari hari;
- Bawa dengan kejadian ini Terdakwa merasa sangat menyesali dan merasa bersalah sehingga Terdakwa berusaha tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa Moch. Mashudi Bin Sadir di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik;
- Bawa keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik tersebut sudah keterangan Terdakwa yang sebenarnya;
- Bawa Terdakwa tandatangan dalam BAP tersebut dan benar pula itu tandatangan Terdakwa;
- Bawa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 23.15 Wib di area sedekah bumi di Grebek Desa yang beralamatkan Dsn. Getas Ds. Kemlatten Kec. Parengan Kab. Tuban, Terdakwa bersama dengan terdakwa Sujianto Bin Sugondo, terdakwa Lanang Bin Karji dan terdakwa Suwandi Bin Jiman telah ditangkap Polisi dari Polres Tuban karena telah melakukan permainan glundungan kemudian Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya serta barang bukti tersebut dibawa ke Mapolres Tuban guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bawa Terdakwa melakukan permainan tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 23.15 Wib di area sedekah bumi di Dsn. Getas Ds. Kemlatten Kec. Parengan Kab. Tuban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat ditangkap Terdakwa melakukan permainan jenis glundungan;
- Bawa Terdakwa melakukan permainan glundungan tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bawa dalam permainan glundungan tersebut Terdakwa sebagai pembantu bandar yang bertugas menarik uang dari penombok;
- Bawa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa yaitu 1 (satu) papan glundungan yang terbuat dari kayu berbentuk kotak yang ada tulisan angka 1 sampai 12, 1 (satu) lembar bleberan yang bertuliskan angka 1 sampai 12, 1 (satu) buah bola yang terbuat dari karet warna kuning dan uang tunai;
- Bawa dalam permainan glundungan tersebut Terdakwa tidak mempunyai modal hanya membantu bandar;
- Bawa alat permainan glundungan tersebut setahu Terdakwa milik terdakwa Sujianto Bin Sugondo;
- Bawa pemain glundungan tersebut di lakukan oleh banyak orang kurang lebih 25 (dua puluh lima) orang tapi yang berhasil di tangkap adalah 4 (empat) orang yaitu Terdakwa sendiri, terdakwa Sujianto Bin Sugondo, terdakwa Suwadi Bin Jiman dan terdakwa Lanang Bin Karji;
- Bawa caranya yaitu para penombok memasang taruhannya di bleberan yang bertuliskan angka 1 sampai 12 yang sudah di siapakan di depan seperangkat alat glundungan setelah para penombok selesai memasang taruhannya salah satu pemain atau penombok menglundungkan bola yang terbuat dari karet ke atas papan kayu yang ada tulisan angkanya 1 sampai 12 setelah itu bola yang terbuat dari karet tersebut berhenti di angka berapa itu lah angka yang menang atau keluar sehingga para penombok di angka tempat berhentinya bola tersebut cocok maka pemain atau penombok tersebut akan menang dan mendapatkan upah dari bandar sebesar 10 kali lipat dari uang yang di taruhkan misalnya penombok memasang taruhan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka penombok tersebut akan menang sebesar Rp.100.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan bila pemain yang memasang angka taruhan nya tidak cocok dengan angka dimana bola berhenti maka pemain tersebut tidak mendapatkan apa apa dan uang taruhan pemain yang kalah di ambil bandar;
- Bawa permainan glundungan tersebut bersifat untung untungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan glundungan untuk mencari kemenangan dan uangnya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari hari;
- Bawa dengan kejadian ini Terdakwa merasa sangat menyesali dan merasa bersalah sehingga Terdakwa berusaha tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) papan glundungan yang terbuat dari kayu berbentuk kotak yang ada tulisan angka 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas);
- 1 (satu) lembar kertas bekas tanggalan sebagai bleberan taruhan yang bertuliskan angka 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas);
- 1 (satu) buah bola yang terbuat dari karet warna kuning;
- uang tunai sebagai taruhan sejumlah Rp688.000,00 (enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersetujuan, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 23.15 WIB di Area Sedekah Bumi yang beralamatkan di Dusun Getas Desa Kemletan Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban karena setelah dilakukan penyelidikan, didapati Para Terdakwa sedang bermain permainan jenis gelundungan;
- Bawa Para Terdakwa melakukan permainan jenis gelundungan tersebut menggunakan papan gelundungan yang terbuat dari kayu berbentuk kotak terdapat tulisan angka 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas), 1 (satu) buah bolah yang terbuat dari karet warna kuning, dan uang tunai sebagai taruhan sejumlah Rp688.000,00 (enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bawa adapun permainan jenis gelundungan tersebut dilakukan dengan cara penombok memasang uang taruhan di tulisan angka 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) pada papan gelundungan tersebut, kemudian salah satu pemain atau penombok akan menggulingkan bola tersebut, jika bola berhenti pada angka yang terdapat uang taruhan penombok, maka penombok akan mendapatkan keuntungan sejumlah 10 (sepuluh) kali lipat dari uang yang menjadi taruhan sebelumnya, misalnya jika uang taruhan yang dipasang adalah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka penombok akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), akan tetapi jika bola berhenti di angka yang tidak dapat uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan penombok, maka uang taruhan sebelumnya akan menjadi milik bandar;

- Bawa peran dari masing-masing Terdakwa adalah Terdakwa I sebagai penombok yang telah memasang uang taruhan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan berhasil mendapatkan keuntungan sejumlah Rp688.000,00 (enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), lalu Terdakwa II berperan sebagai bandar sedangkan Terdakwa III dan Terdakwa IV berperan sebagai pembantu bandar untuk menarik uang taruhan dari penombok;
- Bawa permainan jenis gelondongan tersebut bersifat untung-untungan yang dilakukan oleh banyak orang di area sedekah bumi sebagai tempat terbuka yang bisa dilihat oleh khalayak umum dan permainan tersebut dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, atau Tanpa izin dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha permainan judi;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah manusia sebagai subjek hukum. Oleh karena itulah, manakala Para Terdakwa pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Para Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Sujianto Bin Sugondo, Lanang Bin Karji, Suwadi Bin Jiman, dan Moch. Mashudi Bin Sadir** adalah diri Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Tuban dengan identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Para Terdakwa, maka dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa. Sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga unsur barangsiapa ini, walaupun terletak dibagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa, namun pembahasan terhadap unsur barangsiapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan tersebut dipertimbangkan;

- Ad.2. Unsur tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, atau tanpa izin dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha permainan judi;**

Menimbang, bahwa frasa “**tanpa izin**” yang terkandung dalam unsur ini merupakan hal yang menentukan dalam tindak pidana perjudian, karena dari sinilah melekat adanya sifat melawan hukum dari tindak pidana ini. Hal ini berarti pula jika perjudian itu dilakukan karena sebelumnya memang telah ada izin dari pejabat atau instansi yang berwenang, maka kepada pelakunya tidak dapat dipidana karena melakukan perjudian. Adapun yang dimaksud dengan “**perjudian**” sebagaimana ditentukan Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainannya lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa perbuatan konkret yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, yaitu menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi. Kata “**menawarkan**” mengandung pengertian adanya perbuatan yang dilakukan dengan cara apapun dengan menyediakan tempat dan waktu tertentu bagi orang yang ingin berjudi. Sedangkan “**memberikan kesempatan**” berarti adanya tempat tertentu yang sudah dijadikan bagi tempat bermain judi. Kedua perbuatan tersebut haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada “**khalayak umum**”, yaitu siapapun juga, bukan menunjuk kepada orang-orang tertentu saja yang dapat menerima tawaran ataupun mengambil kesempatan yang diberikan untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, serta keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 23.15 WIB di Area Sedekah Bumi yang beralamatkan di Dusun Getas Desa Kemletan Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban karena setelah dilakukan penyelidikan, didapati Para Terdakwa sedang bermain permainan jenis gelundungan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan permainan jenis gelundungan tersebut menggunakan papan gelundungan yang terbuat dari kayu berbentuk kotak terdapat tulisan angka 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas), 1 (satu) buah bolah yang terbuat dari karet warna kuning, dan uang tunai sebagai taruhan sejumlah Rp688.000,00 (enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara penombok memasang uang taruhan di tulisan angka 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) pada papan gelundungan tersebut, kemudian salah satu pemain atau penombok akan menggulingkan bola tersebut, jika bola berhenti pada angka yang terdapat uang taruhan penombok, maka penombok akan mendapatkan keuntungan sejumlah 10 (sepuluh) kali lipat dari uang yang menjadi taruhan sebelumnya, misalnya jika uang taruhan yang dipasang adalah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka penombok akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), akan tetapi jika bola berhenti di angka yang tidak dapat uang taruhan penombok, maka uang taruhan sebelumnya akan menjadi milik bandar;

Menimbang, bahwa peran dari masing-masing Para Terdakwa adalah Terdakwa I sebagai bandar dan berhasil mendapatkan keuntungan sejumlah Rp688.000,00 (enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), lalu Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV berperan sebagai pembantu bandar untuk menarik uang taruhan dari penombok, dimana permainan jenis gelondongan tersebut bersifat untung-untungan yang dilakukan oleh banyak orang di area sedekah bumi sebagai tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka yang bisa dilihat oleh khalayak umum dan permainan tersebut dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah melakukan permainan jenis gelondongan dengan menggunakan alat berupa papan gelundungan, bola karet warna kuning, dan uang taruhan yang mana sifat daripada permainan tersebut adalah untung-untungan belaka dan dilakukan oleh orang banyak, meskipun saat dilakukan penangkapan hanya terdapat 4 (empat) orang, yakni Para Terdakwa dengan peran masing-masing adalah Terdakwa I sebagai bandar dan berhasil mendapatkan keuntungan sejumlah Rp688.000,00 (enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), lalu Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV berperan sebagai pembantu bandar untuk menarik uang taruhan dari penombok, kemudian permainan tersebut dilakukan di area sedekah bumi yang dapat dilihat oleh khalayak umum serta dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, maka dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur **"tanpa izin dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha permainan judi"** dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) papan glundungan yang terbuat dari kayu berbentuk kotak yang ada tulisan angka 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas);
- 1 (satu) lembar kertas bekas tanggalan sebagai bleberan taruhan yang bertuliskan angka 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas);
- 1 (satu) buah bola yang terbuat dari karet warna kuning;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai sebagai taruhan sejumlah Rp688.000,00 (enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak medukung program pemerintah dalam membrantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Sujianto bin Sugondo**, Terdakwa II **Lanang bin Karji**, Terdakwa III **Suwadi bin Jiman**, dan Terdakwa IV **Moch. Mashudi bin Sadir** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha permainan judi**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) papan glundungan yang terbuat dari kayu berbentuk kotak yang ada tulisan angka 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas);
 - 1 (satu) lembar kertas bekas tanggalan sebagai bleberan taruhan yang bertuliskan angka 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas);
 - 1 (satu) buah bola yang terbuat dari karet warna kuning;

Dimusnahkan;

- uang tunai sebagai taruhan sejumlah Rp688.000,00 (enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh **Irwansyah Putra Sitorus, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Rizki Yanuar, S.H., M.H.** dan **Duano Aghaka, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Joko Purnomo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh **Enggar Ahmadi Sistian, S.H.** sebagai Penuntut Umum, dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizki Yanuar, S.H., M.H.

Irwansyah Putra Sitorus, S.H., M.H.

Duano Aghaka, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Joko Purnomo, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23